



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 217 / Pid.Sus / 2019 /PN.Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS.
Tempat Lahir : Kolaka.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Nopember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pintu Selatan, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka /
Jl. Dermaga, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Sdr.ANHAR, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 28 Nopember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d 24 Oktober 2019 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN.Kka., tanggal 20 Nopember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN.Kka., tanggal 20 Nopember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) **Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **5 (lima) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB, Nomor Rangka MH1JM1112HK461412 dan nomor mesin JM11E-1443312 atas nama Pemilik HARNIATI beserta STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARNIATI;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang yang berwarna hijau;

Halaman 2 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih yang bergambar tugu monas dan bertuliskan Wah Disini Jakarta;
- 1 (satu) buah baju lengan tiga perempat berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak korban SRI WAHYUNINGSIH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (libu ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Repilik) secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Dupilk) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS** pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA sampai tanggal 04 Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Sdr. **SURI**, Desa Singgere, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah kakak Terdakwa, Desa Wesalo, Kec. Lalolae, Kab. Kaltim tepatnya di rumah om Terdakwa, Jl. Dermaga, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka di rumah orang tua terdakwa, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 3 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti SUDIRMAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (lahir di Tabanggele pada tanggal 18 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-18092019-0039 tanggal 18-09-2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDULLAH. H, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka)", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat anak SRI WAHYUNINGSIH sedang berada di rumah saksi RASNI ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak anak untuk bertemu dengannya dipasar malam yang beralamatkan di Lapangan Lalombaa, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka. Selanjutnya anak datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB dan bertemu dengan Terdakwa di pasar malam tersebut.;

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak untuk pergi jalan-jalan namun anak menolak sehingga Terdakwa mengambil kunci motor sehingga anak tidak bisa pulang selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk ikut dengannya. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa mengajak anak ke rumah sdr. SURI (tante Terdakwa) di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka namun tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau sehingga Terdakwa terus memaksa dan membujuk anak dengan mencium kening anak, meraba-raba paha anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan menjauh dari anak sehingga tante Terdakwa terbangun namun tidur kembali selanjutnya Terdakwa mendekati anak dan terus membujuk anak untuk bersetubuh dengannya namun pada saat itu anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa membaringkan anak dan menaikkan baju anak kemudian meraba-raba payudara anak dan terus membujuk anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menjauh dari anak selanjutnya anak tertidur kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa anak ke kost milik sdr. INDRA di Lorong Iklim, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan pada saat itu

Halaman 4 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara INDRA sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalo kita tidak kasihka berarti tidak kita sayangka" serta mengatakan "saya akan bertanggungjawab" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak dan setelah itu menumpahkan spermanya di atas kasur, selanjutnya sekitar pukul 18.00 witaTerdakwa membawa anak pergi kerumah adeknya di Alam Mekongga, Kel.Ngapa, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka kemudian dirumah tersebut Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun anak tidak mau dan mertua dari adik Terdakwa mengusir anak dan Terdakwa dari rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita anak sempat menghubungi ibunya untuk menjemput anak namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil hp anak dan mematikan telpon tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menghubungi ibu anak dan mengatakan kepada ibu anak "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membawa anak ke rumah kakak Terdakwa di Desa Singgere, Kec.Mowewe, Kab.Kolaka Timur kemudian Terdakwa dan anak tiba disana sekitar pukul 23.00 wita selanjutnya anak diajak masuk kedalam kamar rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju sweater anak dan pada saat itu anak memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana dan celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan anak dengan menggunakan siku Terdakwa dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata "kalau kamu berteriak, saya pukul ko itu" kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemalauan(vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian anak masuk ke kamar mandi untuk kencing dan anak melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim di

Halaman 5 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah om Terdakwa namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi kembali ibu dari anak dan mengatakan “kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta” kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang ditelepon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “tidak ji” kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae, Kab.Koltim om dari Terdakwa sedang pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungantetapi anak menolak namun di rumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengannya sehingga anak menuruti kemauan Terdakwa karena anak takut sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi anak seperti kejadian pertama dan selanjutnyaTerdakwa membawa anak kerumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai,Kab.Konawe, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali kerumah omnya di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan menyimpan motor anak di rumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke Kendari selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang di rumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya di rumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan badan dan anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos kemudian Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak untuk datang dikost Terdakwa di Unaha di Jl. Arombu, Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal di rumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut berkali-kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa membawa anak kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Dermaga, Kel.Sea, Kec.Latambaga, Kab.Kolaka dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan anak beristirahat di rumah tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat Terdakwa selesai minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang

Halaman 6 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak membalikan badan dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha anak dan memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak duduk-duduk didekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota Polsek Kolaka kerumah Terdakwa dan pada saat itu anggota Polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa ke Polsek Kolaka kemudian setibanya di Polsek, anggota polsek kemudian menghubungi orang tua anak untuk datang menjemput anak;

-----Bah
wa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak suasana dalam keadaan gelap karena Terdakwa selalu mematikan lampu;

-----Bah
wa sebelumnya anak belum pernah berhubungan badan dengan orang lain, dan pada saat berhubungan badan Terdakwa melihat Anak mengeluarkan darah dari vagina Anak;

-----Bah
wa setiap selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas tempat tidur;

-----Bah
wa akibat perbuatan terdakwa, Anak **Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH**

Halaman 7 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUDIRMAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 470/x/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan hasil VISUM ET REFERTUM Nomor : 470 / 01 / X / 2019 menyimpulkan : Pasien masuk IGD rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan yakni tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam tiga koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa **YUSDAR Als. ACO Bin MUHLIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS** pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA sampai tanggal 04 Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Sdr. SURI, Desa Singgere, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah kakak Terdakwa, Desa Wesalo, Kec. Lalolae, Kab. Koltim tepatnya di rumah om Terdakwa, Jl. Dermaga, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka di rumah orang tua terdakwa, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti SUDIRMAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (lahir di Tabanggele pada tanggal 18 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-***

Halaman 8 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18092019-0039 tanggal 18-09-2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDULLAH.

H, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka)",

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat anak SRI WAHYUNINGSIH sedang berada di rumah saksi RASNI ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak anak untuk bertemu dengannya di pasar malam yang beralamatkan di Lapangan Lalombaa, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka. Selanjutnya anak datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB dan bertemu dengan Terdakwa di pasar malam tersebut;

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak untuk pergi jalan-jalan namun anak menolak sehingga Terdakwa mengambil kunci motor sehingga anak tidak bisa pulang selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk ikut dengannya. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa mengajak anak ke rumah sdr. SURI (tante Terdakwa) di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka namun tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau sehingga Terdakwa terus memaksa dan membujuk anak dengan mencium kening anak, meraba-raba paha anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan menjauh dari anak sehingga tante Terdakwa terbangun namun tidur kembali selanjutnya Terdakwa mendekati anak dan terus membujuk anak untuk bersetubuh dengannya namun pada saat itu anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa membaringkan anak dan menaikkan baju anak kemudian meraba-raba payudara anak dan terus membujuk anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menjauh dari anak selanjutnya anak tertidur kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa anak ke kost milik sdr. INDRA di Lorong Iklim, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan pada saat itu saudara INDRA sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalo kita tidak kasihka berarti tidak kita sayangka" serta mengatakan "saya akan bertanggungjawab" kemudian Terdakwa menyetubuhi

Halaman 9 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan setelah itu menumpahkan spermanya di atas kasur, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa membawa anak pergi kerumah adeknya di Alam Mekongga, Kel.Ngapa, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka kemudian dirumah tersebut Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun anak tidak mau dan mertua dari adik Terdakwa mengusir anak dan Terdakwa dari rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita anak sempat menghubungi ibunya untuk menjemput anak namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil hp anak dan mematikan telpon tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menghubungi ibu anak dan mengatakan kepada ibu anak "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membawa anak ke rumah kakak Terdakwa di Desa Singgere, Kec.Mowewe, Kab.Kolaka Timur kemudian Terdakwa dan anak tiba disana sekitar pukul 23.00 wita selanjutnya anak diajak masuk kedalam kamar rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju sweater anak dan pada saat itu anak memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana dan celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan anak dengan menggunakan siku Terdakwa dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata "kalau kamu berteriak, saya pukul ko itu" kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemalauan(vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian anak masuk ke kamar mandi untuk kencing dan anak melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim di rumah om Terdakwa namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi kembali ibu dari anak dan mengatakan "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa

Halaman 10 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang ditelepon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “tidak ji” kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae, Kab.Koltim om dari Terdakwa sedang pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungan tetapi anak menolak namun dirumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengannya sehingga anak menuruti kemauan Terdakwa karena anak takut sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi anak seperti kejadian pertama dan selanjutnyaTerdakwa membawa anak kerumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai,Kab.Konawe, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali kerumah omnya di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan menyimpan motor anak dirumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke Kendari selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang dirumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya dirumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan badan dan anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos kemudian Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak untuk datang dikost Terdakwa di Unaha di Jl. Arombu, Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal dirumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut berkali-kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa membawa anak kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Dermaga, Kel.Sea, Kec.Latambaga, Kab.Kolaka dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan anak beristirahat dirumah tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat Terdakwa selesai minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang kemudian anak membalikan badan dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha

Halaman 11 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak duduk-duduk didekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota Polsek Kolaka kerumah Terdakwa dan pada saat itu anggota Polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa ke Polsek Kolaka kemudian setibanya di Polsek, anggota polsek kemudian menghubungi orang tua anak untuk datang menjemput anak;

----- Bah
wa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak suasana dalam keadaan gelap karena Terdakwa selalu mematikan lampu;

----- Bah
wa sebelumnya anak belum pernah berhubungan badan dengan orang lain, dan pada saat berhubungan badan Terdakwa melihat Anak mengeluarkan darah dari vagina Anak;

----- Baht
a Terdakwa juga menyampaikan kepada Anak sebelum melakukan hubungan badan bahwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak;

----- Bah
wa setiap selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas tempat tidur;

----- Bah
wa akibat perbuatan terdakwa, Anak **Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti SUDIRMAN** berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 470/x/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan hasil VISUM ET REFERTUM Nomor :

Halaman 12 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470 / 01 / X / 2019 menyimpulkan : Pasien masuk IGD rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan yakni tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam tiga koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa **YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjad Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa **YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS** pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA sampai tanggal 04 Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Sdr. SURI, Desa Singgere, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah kakak Terdakwa, Desa Wesalo, Kec. Lalolae, Kab. Kaltim tepatnya di rumah om Terdakwa, Jl. Dermaga, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka di rumah orang tua terdakwa, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, yaitu terhadap Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti SUDIRMAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (lahir di Tabanggele pada tanggal 18 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-18092019-0039 tanggal 18-09-2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDULLAH. H, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka)”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat anak SRI WAHYUNINGSIH sedang berada di rumah saksi RASNI ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak anak untuk bertemu dengannya di pasar malam yang beralamatkan di Lapangan Lalombaa,

Halaman 13 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka. Selanjutnya anak datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB dan bertemu dengan Terdakwa di pasar malam tersebut;

----- Bah
wa selanjutnya Terdakwa mengajak anak **untuk** pergi jalan-jalan namun anak menolak sehingga Terdakwa mengambil kunci motor sehingga anak tidak bisa pulang selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk ikut dengannya. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa mengajak anak ke rumah sdr. SURI (tante Terdakwa) di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka namun tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau sehingga Terdakwa terus memaksa dan membujuk anak dengan mencium kening anak, meraba-raba paha anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan menjauh dari anak sehingga tante Terdakwa terbangun namun tidur kembali selanjutnya Terdakwa mendekati anak dan terus membujuk anak untuk bersetubuh dengannya namun pada saat itu anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa membaringkan anak dan menaikkan baju anak kemudian meraba-raba payudara anak dan terus membujuk anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menjauh dari anak selanjutnya anak tertidur kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa anak ke kost milik sdr. INDRA di Lorong Iklim, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan pada saat itu saudara INDRA sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalo kita tidak kasihka berarti tidak kita sayangka" serta mengatakan "saya akan bertanggungjawab" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak dan setelah itu menumpahkan spermanya di atas kasur, selanjutnya sekitar pukul 18.00 witaTerdakwa membawa anak pergi kerumah adeknya di Alam Mekongga, Kel.Ngapa, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka kemudian dirumah tersebut Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun anak tidak mau dan mertua dari adik Terdakwa mengusir anak dan Terdakwa dari rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita anak sempat menghubungi ibunya untuk menjemput anak namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil hp anak dan mematikan telpon tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menghubungi ibu anak dan

Halaman 14 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada ibu anak "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membawa anak ke rumah kakak Terdakwa di Desa Singgere, Kec.Mowewe, Kab.Kolaka Timur kemudian Terdakwa dan anak tiba disana sekitar pukul 23.00 wita selanjutnya anak diajak masuk kedalam kamar rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju sweater anak dan pada saat itu anak memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana dan celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan anak dengan menggunakan siku Terdakwa dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata "kalau kamu berteriak, saya pukul ko itu" kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan(vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian anak masuk ke kamar mandi untuk kencing dan anak melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim di rumah om Terdakwa namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi kembali ibu dari anak dan mengatakan "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang ditelepon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "tidak ji" kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae, Kab.Koltim om dari Terdakwa sedang pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungan tetapi anak menolak namun dirumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengannya sehingga anak menuruti kemauan Terdakwa karena anak takut sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi anak seperti kejadian pertama dan selanjutnyaTerdakwa membawa anak kerumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai,Kab.Konawe,

Halaman 15 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali kerumah omnya di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan menyimpan motor anak dirumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke Kendari selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang dirumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya dirumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan badan dan anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos kemudian Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak untuk datang dikost Terdakwa di Unaha di Jl. Arombu, Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal dirumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut berkali-kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa membawa anak kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Dermaga, Kel.Sea, Kec.Latambaga, Kab.Kolaka dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan anak beristirahat dirumah tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat Terdakwa selesai minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang kemudian anak membalikan badan dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha anak dan memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan pada saat itu

Halaman 16 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana dalam keadaan gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak duduk-duduk didekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota Polsek Kolaka kerumah Terdakwa dan pada saat itu anggota Polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa ke Polsek Kolaka kemudian setibanya di Polsek, anggota polsek kemudian menghubungi orang tua anak untuk datang menjemput anak;

----- Bah
wa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak suasana dalam keadaan gelap karena Terdakwa selalu mematikan lampu;

----- Bah
wa sebelumnya anak belum pernah berhubungan badan dengan orang lain, dan pada saat berhubungan badan Terdakwa melihat Anak mengeluarkan darah dari vagina Anak;

----- Bah
wa Terdakwa juga menyampaikan kepada Anak sebelum melakukan hubungan badan bahwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak;

----- Bah
wa setiap selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas tempat tidur;

----- Bah
wa akibat perbuatan Terdakwa, Anak **Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti SUDIRMAN** berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 470/x/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan hasil VISUM ET REFERTUM Nomor : 470 / 01 / X / 2019 menyimpulkan : Pasien masuk IGD rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan yakni tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam tiga koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo. 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 17 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Wahyu Ningsih Alias Ningsih Bin Sudarmin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai anak sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "persetubuhan" dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS merupakan pacar anak korban dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat anak SRI WAHYUNINGSIH sedang berada di rumah saksi RASNI ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak anak korban untuk bertemu dengannya di pasar malam yang beralamatkan di Lapangan Lalombaa, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka. Selanjutnya anak datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB dan bertemu dengan Terdakwa di pasar malam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak untuk pergi jalan-jalan namun anak menolak sehingga Terdakwa mengambil kunci motor sehingga anak tidak bisa pulang selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk ikut dengannya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa membawa anak ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Bendungan, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, namun anak tidak mau sehingga anak tidak pergi ke sana kemudian sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa membawa anak kerumah tantenya yakni sdri.SURI yang beralamatkan di Jl. Tamalaki Kel.Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka awalnya tante dari Terdakwa sudah tertidur kemudian Terdakwa memanggil anak dan mengajak anak untuk bersetubuh dengannya namun pada saat itu anak tidak mau namun Terdakwa

Halaman 18 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memaksa dan membujuk anak namun anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa mencium kening dan meraba-raba paha anak dan terus mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa mendekati anak dan terus membujuk anak untuk bersetubuh dengannya namun pada saat itu anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa membaringkan anak dan menaikkan baju anak kemudian meraba-raba payudara anak dan terus membujuk anak namun anak tetap tidak sehingga Terdakwa tidak dapat menyetubuhi anak pada saat itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa membawa anak pergi ke rumah adek Terdakwa di Alam Mekongga, Kel.Ngapa, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka kemudian di rumah Terdakwa dan anak tidak lama berada disana karena mertua dari adik Terdakwa mengusir anak dan Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita anak sempat menghubungi ibunya untuk dijemput namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil hp anak dan mematikan telpon tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menghubungi ibu anak dan mengatakan "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan telponya lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membawa anak ke Desa Singgere Kec. Mowewe Kab.Kolaka Timur dan tiba disana sekira pukul 23.00 wita kemudian anak diajak masuk kedalam kamar rumah saudara dari Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju switer anak dan pada saat itu anak terus memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan Terdakwa melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana serta celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan dengan menggunakan sikunya dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata "kalau kamu berteriak, saya pukul ko itu" kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian setelah

Halaman 19 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetubuhi anak, anak pergi ke kamar mandi untuk kencing dan melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo Kec.Lalolae Kab.Koltim namun pada saat di pertengahan jalan Terdakwa menghubungi seseorang dan mengatakan "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan telponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang ditelpon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "tidak ji" kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae Kab.Koltim om dari Terdakwa pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungan (bersetubuh) dan pada saat itu anak menolak namun di rumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa menyetubuhi anak seperti kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi anak kemudian Terdakwa membawa anak ke rumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai Kab.Konawe, Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali ke rumah omnya di Desa Wesalo Kec.Lalolae Kab.Koltim dan menyimpan motor anak di rumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke kendari dan pada tanggal 13 April 2019 anak pergi lagi meninggalkan rumah bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu dijemput oleh Terdakwa dan pergi ke Kendari lalu lima hari kemudian yakni pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang di rumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya di rumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan (bersetubuh) layaknya pasangan suami istri dan pada saat itu anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan dari Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak pergi meninggalkan kota kendari dan pergi ke rumah kosnya yang ada di Unaha di Jl. Arombu Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal di rumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019

Halaman 20 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa anak kerumah orang tuanya di Jl. Dermaga Kel.Sea Kec.Latambaga Kab.Kolaka dan anak tiba dirumah orang tua dari Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan anak beristirahat dirumah orang tua Terdakwa kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat itu Terdakwa minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang kemudian anak membalikkan badan dan pada saat itu gelap dan awalnya anak pikir yang memeluk anak yakni adik dari Terdakwa dan ternyata yang memeluk anak dari arah belakang yakni Terdakwa kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha saya dan memasukan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya namun anak tidak tahu dimana Terdakwa menumpahkan spermanya karena malam itu gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa, anak menyalakan lampu dan pada saat itu ibu dari Terdakwa menyuruh anak untuk mematikan lampu dan anak duduk-duduk di dekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota polsek kolaka kerumah Terdakwa dan pada saat itu anggota polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa ke polsek kolaka kemudian setibanya dipolsek, anggota polsek menghubungi orang tua anak dan menyuruh orang tua anak datang dipolsek untuk menjemput anak kemudian ibu anak datang bersama dengan nenek anak dan pulang kerumah orang tua anak;

Halaman 21 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi anak, Terdakwa kadang menumpahkan spermanya di atas kasur dan pernah menumpahkan di dalam kelamin saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

-----Terdakwa tidak pernah menelepon orang tua korban dan mengatakan kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta;

-----Terdakwa tidak pernah memaksa korban dengan kekerasan untuk bersetubuh dengannya;

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

2. Saksi Harniati Binti Muali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Terdakwa YUSDAR Alias ACO telah menyetubuhi Anak saksi yaitu SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH;
- Bahwa pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita, awalnya saksi diantar oleh anak saksi yakni saksi/anak NINGSIH dengan menggunakan sepeda motor untuk membawa barang dagangan saksi di Kel.Lalombaa, Kec.Kolaka, Kab.Kolaka kemudian pada pukul 16.00 wita saksi/anak NINGSIH meminta ijin kepada saksi dan suami saksi untuk pulang ke rumah kemudian setelah itu sekitar pukul 18.30 wita suami saksi yakni saksi GANDI pulang kerumah untuk mengecek anak-anak saksi di rumah, akan tetapi setibanya dirumah, suami saksi mendapat informasi dari anak kedua saksi yakni sdra.ADIT bahwa anak NINGSIH pergi ke rumah temannya untuk mengambil buku kemudian sekitar pukul 21.00 wita setelah selesai berdagang saksi menyampaikan kepada suami saksi untuk mengecek kembali anak saksi dirumah namun ketika suami saksi sudah sampai di rumah, anak saksi yakni sdri.NINGSIH belum juga pulang sehingga suami saksi mencari sdri.NINGSIH kerumah temannya dan beberapa tempat lainnya tetapi sdri.NINGSIH tidak juga ditemukan kemudian saksi menghubungi handphone sdri.NINGSIH dan pada saat itu handphone sdri.NINGSIH aktif namun tidak ada jawaban (tidak diangkat)

Halaman 22 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi menghubungi handphonenya kemudian saksi dan suami saksi mendapat informasi dari teman sdri.NINGSIH yakni saksi RASMI bahwa anak saksi yakni sdri.NINGSIH pergi bersama dengan Terdakwa dan saksi RASMI mengatakan sdri.NINGSIH pergi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa di pasar malam yang berada di Lapangan Lalombaa dan setelah itu saksi RASMI mengatakan sdri.NINGSIH tidak tahu pergi kemana lagi dengan Terdakwa kemudian saksi bersama dengan suami saksi terus mencari sdri.NINGSIH namun sdri.NINGSIH belum juga ditemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi untuk membantu menemukan anak saksi dan diproses secara hukum laki-laki yang membawa anak saksi yang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai orang tuanya;

- Bahwa saksi dan suami saksi terus mencari sdri.NINGSIH keliling namun belum juga ditemukan kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah ada jawaban kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 Terdakwa membalas sms saksi dengan mengatakan "NINGSIH tidak bersama dengan saya" kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi namun pada saat itu yang berbicara yakni sdri.NINGSIH dan mengatakan "Ma jemput ka dipasar lamekongga" dan pada saat itu saksi mendengar suara sdri.NINGSIH sambil menangis kemudian setelah itu telpon tersebut dimatikan dan tidak aktif lagi kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "kalau mau motor sama anak mu kembali, sediakan uang 10 (sepuluh) juta" lalu telpon tersebut dimatikan dan saksi terus berusaha menghubungi nomor tersebut namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa saksi menerangkan pakaian yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar pakaian milik anak saksi yakni sdri.NINGSIH yang saksi/korban gunakan pada saat Terdakwa membawa saksi/korban dan motor tersebut yang diperlihatkan oleh adalah benar motor yang digunakan oleh Terdakwa membawa saksi/korban karena motor tersebut adalah milik saksi yang gunakan oleh saksi/korban pergi pada saat pergi ke rumah temannya;

- Bahwa selama Terdakwa membawa anak saksi, Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi beberapa kali;

Halaman 23 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak NINGSIH anak masih berusia 13 Tahun karena lahir pada tanggal 18 Maret 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7401-LT-18092019-0039 tanggal 18-09-2019;
- Bahwa Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian Sektor Kolaka pada tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 di Jl. Dermaga, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka di rumah orang tua Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

-----Terdakwa tidak pernah menelepon orang tua korban dan mengatakan kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta;

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

3. Saksi Gandi Wahyuddin Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Terdakwa YUSDAR Alias ACO telah menyetubuhi Anak saksi yaitu SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya sdri.SRI WAHYU NINGSIH pergi dari rumah saksi di Jl. Badewi Kel.Balandete Kec.Kolaka Kab.Kolaka dan tidak tahu pergi kemana bersama dengan Terdakwa YUSDAR Alias ACO;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi mendapatkan informasi dari teman Terdakwa YUSDAR Alias ACO yang tidak saksi ketahui namanya menyampaikan bahwa semalam dia melihat Terdakwa YUSDAR Alias ACO berboncengan motor dengan sdri SRI WAHYUNI NINGSIH Alias NINGSIH;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita saksi pulang ke rumah saksi di Jl. Badewi Kec.Kolaka Kab.Kolaka untuk mengambil tahu jualan setelah sampai dirumah saksi hanya bertemu dengan sdri.DWI lalu saksi menanyakan dimana kakakmu NINGSIH lalu sdri DWI mengatakan "lagi kerumah temannya pinjam buku" lalu saksi kembali ke

Halaman 24 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung untuk mengantar tahu jualan di depan stadion setelah itu saksi menyampaikan kepada istri saksi bahwa sdri. NINGSIH tidak ada dirumah lalu istri saksi menyampaikan pergi mi cari dulu “ lalu saksi mencari kerumah temannya yang biasa dia datangi namun juga tidak ada lalu saksi mencari di Tempat Pasar malam namun juga tidak ada lalu keesokan harinya saksi mencari lagi keliling namun salah satu teman dari anak NINGSIH yakni saksi RASNI mengatakan bahwa dia melihat anak NINGSIH semalam berada di Pasar Malam bersama dengan Terdakwa YUSDAR Alias ACO sehingga saksi datang kerumah dimana biasa Terdakwa YUSDAR Alias ACO bermalam namun dirumah tersebut juga tidak ada dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa YUSDAR Alias ACO saat itu sehingga saksi dan istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;

- Bahwa saksi menjelaskan setiap kali saksi menelpon kenomor anak SRI WAHYUNI NINGSIH Alias NINGSIH, nomor tersebut aktif namun tidak diangkat kemudian saksi sms nomor tersebut namun tidak dibalas juga dan saksi berusaha terus menghubungi nomor tersebut namun tidak pernah ada jawaban dan hingga saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan saksi mendengar handphone dari sdri.NINGSIH sudah dijual oleh Terdakwa lalu seminggu kemudian setelah saksi NINGSIH dibawa lari oleh Terdakwa, istri saksi menerima telpon dari Terdakwa YUSDAR Alias ACO dimana Terdakwa YUSDAR Alias ACO meminta tebusan uang sejumlah 10 (sepuluh) juta dengan mengatakan kalau mau sdri SRI WAHYUNI NINGSIH Alias NINGSIH selamat atau kalau tidak mau anakmu saya aniaya kemudian saksi berusaha untuk menelpon balik kenomor Terdakwa YUSDAR Alias ACO namun sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi menerangkan pada pertengahan bulan april 2019 saksi mendapatkan Info bahwa anak SRI WAHYUNI NINGSIH Alias NINGSIH bersama Terdakwa YUSDAR Alias ACO berada disekitar Lalolae sehingga saksi pergi mengecek ditempat tersebut dan saksi melihat ada motor saksi dimana awalnya motor Beat warna merah putih dengan nomor polisi nomor DT 4089 NB adalah motor yang digunakan oleh sdri.NINGSIH pada saat pergi kerumah temannya dimana motor tersebut saksi melihatnya di dalam sebuah rumah setelah itu saksi meminta kepada pihak Kepolisian Dipospol Lalolae untuk mengambil Kendaraan

Halaman 25 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dirumah tersebut sehingga saat itu motor saksi diambil oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Pospol Lalolae namun sdri SRI WAHYUNI NINGSIH Alias NINGSIH dan Terdakwa YUSDAR Alias ACO sudah tidak ada sehingga saat itu ada seorang anak perempuan mengatakan bahwa motor tersebut dititipkan oleh Terdakwa dan sdri SRI WAHYUNI NINGSIH Alias NINGSIH dan Terdakwa YUSDAR Alias ACO sudah pergi jalan kaki tidak tahu kemana;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak NINGSIH anak masih berusia 13 Tahun karena lahir pada tanggal 18 Maret 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7401-LT-18092019-0039 tanggal 18-09-2019;
- Bahwa Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian Sektor Kolaka pada tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 di Jl. Dermaga, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka di rumah orang tua Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Kolaka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

4. Saksi Rasni Rasyid Alias Rasni Binti Abdul Rasyid, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdri.NINGSIH yakni teman saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sedangkan Terdakwa ACO saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita, di Jl.Kelinci, Kel.Lalombaa, Kec.Kolaka, Kab.Kolaka tepatnya depan lapangan Lalombaa saksi melihat Terdakwa pergi bersama dengan sdri.NINGSIH;
- Bahwa saksi menjelaskan yakni pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita, awalnya saksi datang ke pasar malam di lapangan Lalombaa setelah tiba disana saksi melihat anak SRI WAHYU NINGSIH sedang nongkrong bersama dengan Terdakwa di belakang penjual baju yang berada di pasar malam kemudian saksi menghampiri anak SRI WAHYU NINGSIH sambil bercakap-cakap dan saksi bertanya kepada anak SRI WAHYU NINGSIH siapakah laki-laki yang berada disampingnya kemudian anak SRI WAHYU NINGSIH menjawab laki-laki yang berada disampingnya yakni bernama ACO

Halaman 26 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana saudara ACO merupakan pacar dari Saudari SRI WAHYU NINGSIH, setelah itu saksi pergi meninggalkan anak SRI WAHYU NINGSIH dengan Saudara ACO dan pada saat itu saksi melihat anak SRI WAHYU NINGSIH meninggalkan tempat semula bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Beat berwarna merah putih kemudian keesokan sorenya ibu dari anak SRI WAHYU NINGSIH berkata terhadap saksi terkait keberadaan Saudari SRI WAHYU NINGSIH dan pada saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi melihat Saudari SRI WAHYU NINGSIH pergi berboncengan dengan Terdakwa ACO;

- Bahwa celana yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar milik Saudari SRI WAHYU NINGSIH yang digunakan pada saat pergi bersama dengan Terdakwa ACO pada saat itu juga menggunakan switer warna merah dan motor yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar motor yang digunakan oleh sdr.SRI WAHYU NINGSIH bersama dengan Terdakwa ACO pada saat pergi meninggalkan pasar malam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 470/x/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan hasil VISUM ET REFERTUM Nomor : 470 / 01 / X / 2019 menyimpulkan : Pasien masuk IGD rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan yakni tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam tiga koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak SRI WAHYUNINGSIH adalah pacar Terdakwa yang dipacarinya belum lama setelah kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2019, Terdakwa menghubungi anak SRI WAHYUNINGSIH untuk datang bertemu dengan Terdakwa di Pasar Lalombaa Jl. Bendungan, Kel.Lalombaa, Kec.Kolaka, Kab.Kolaka kemudian Terdakwa membawa anak SRI WAHYUNINGSIH jalan-jalan kemudian Terdakwa singgah dirumah tante Terdakwa di Jl.Dermaga kemudian Terdakwa membawa anak SRI WAHYUNINGSIH

Halaman 27 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tante Terdakwa yang bernama sdri.SURI di Jl.Tamalaki dan Terdakwa menginap disana kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi kerumah kos teman Terdakwa di lorong Iklim, Kel.Laloeha Kec/Kab.Kolaka dan setibanya di rumah kos tersebut tidak ada teman Terdakwa sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kos tersebut karena pada saat itu rumah kos tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa membawa anak SRI WAHYUNINGSIH masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa mengajak anak SRI WAHYUNINGSIH untuk berhubungan badan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak SRI WAHYUNINGSIH bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab serta mengatakan "kalau tidak kita kasih ka berarti tidak kita sayangka" dan akan menikahi anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa membuka celana anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) anak SRI WAHYUNINGSIH sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit dan pada saat itu Terdakwa melihat kemaluan anak SRI WAHYUNINGSIH mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ditempat tidur kemudian setelah Terdakwa menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH, Terdakwa membawa anak SRI WAHYUNINGSIH ketempat adik Terdakwa di Alam Mekongga dan ditempat tersebut Terdakwa hanya beristirahat dan minum kopi ditempat adik Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita, ibu anak SRI WAHYUNINGSIH menelpon anak SRI WAHYUNINGSIH dan pada saat itu Terdakwa mendengar anak SRI WAHYUNINGSIH mengatakan 'jangan mi cari ka, saya akan pulang ji" dan pada saat itu anak SRI WAHYUNINGSIH mematikan telponnya kemudian sekitar pukul 19.20 wita Terdakwa pergi dari rumah adik Terdakwa dan Terdakwa berencana membawa anak SRI WAHYUNINGSIH kerumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Singgere Kec. Mowewe Kab.Kolaka Timur dan Terdakwa tiba di rumah kakak Terdakwa sekitar pukul 24.00 wita dan pada saat itu Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH langsung tidur karena capek di perjalanan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi dari rumah kakak Terdakwa dan menuju rumah om Terdakwa di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan setibanya disana

Halaman 28 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan motor milik anak SRI WAHYUNINGSIH karena dari awal Terdakwa membawa anak SRI WAHYUNINGSIH menggunakan motor milik anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH pergi ke Unaha dan Terdakwa tiba di Unaha sekitar pukul 16.00 wita dan pada saat itu Terdakwa mencari rumah kos dan Terdakwa tinggal di rumah kos tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak anak SRI WAHYUNINGSIH untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri kemudian keesokan harinya sekitar pukul 03.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian sekitar pukul 09.00 wita anak SRI WAHYUNINGSIH pergi ke Kendari dan Terdakwa tetap tinggal di Unaha kemudian keesokan harinya Terdakwa menyusul anak SRI WAHYUNINGSIH pergi di Kendari dan Terdakwa tiba di rumah kos anak SRI WAHYUNINGSIH sekitar pukul 23.00 wita kemudian setibanya di kos anak SRI WAHYUNINGSIH Terdakwa beristirahat lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak SRI WAHYUNINGSIH untuk berhubungan badan dan Terdakwa tidak pernah memaksa anak NIGSIH karena anak SRI WAHYUNINGSIH mau diajak berhubungan badan dan Terdakwa tinggal sekitar satu minggu di rumah kos tersebut dan Terdakwa menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH sebanyak enam kali kemudian anak SRI WAHYUNINGSIH pergi ke rumah neneknya yang ada di Kendari dan Terdakwa mendengar bahwa anak SRI WAHYUNINGSIH telah pulang di Kolaka dan dijemput oleh ayahnya kemudian sekitar sembilan hari kemudian anak SRI WAHYUNINGSIH datang kembali di rumah kos Terdakwa dan mengatakan bahwa anak SRI WAHYUNINGSIH sering dimarahi oleh ibunya dan Terdakwa tinggal dengan anak SRI WAHYUNINGSIH di rumah kos tersebut sekitar satu bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH sebanyak tujuh kali kemudian Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH pergi ke Unaha dan mencari rumah kos disana dan Terdakwa tinggal di rumah kos tersebut sekitar dua bulan dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak SRI WAHYUNINGSIH banyak kali karena Terdakwa tinggal di satu rumah kos dengan anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jl.Dermaga Kel.Sea Kec.Latambaga Kab.Kolaka dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yakni sekitar pukul 16.00 wita dan pada saat itu

Halaman 29 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH beristirahat dirumah orang tua Terdakwa kemudia pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mengajak anak SRI WAHYUNINGSIH untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa langsung memeluk anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa mencium pipi anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa membuka celana anak SRI WAHYUNINGSIH lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) anak SRI WAHYUNINGSIH beberapa kali sambil menggoang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar satu jam dan Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di tempat tidur kemudian setelah itu Terdakwa tidur kemudian sekitar pukul 02.30 wita (dini hari) Terdakwa kembali menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH layaknya pasangan suami istri kemudian setelah Terdakwa menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH Terdakwa tidur kemudian pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.15 wita datang anggota polsek kolaka mencari tersanga dan anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH dibawa oleh anggota polsek lalu tidak lama kemudian datang orang tua anak SRI WAHYUNINGSIH menjemput anak SRI WAHYUNINGSIH;

- Bahwa pada saat anak SRI WAHYUNINGSIH pergi dari rumahnya anak SRI WAHYUNINGSIH mengatakan bahwa mau dipukul oleh orangtuanya sehingga Terdakwa mengatakan bahwa "sinimi pale saya amankan ko dulu";
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa anak SRI WAHYUNINGSIH masih berumur 13 (tiga) belas tahun dan pada saat kejadian masih duduk di bangku kelas IX SMP.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Hatia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya yaitu mengenai masalah perempuan yaitu Terdakwa ACO telah membawa pergi anak SRI WAHYUNINGSIH selama beberapa bulan;
- Bahwa orang tua anak SRI WAHYUNINGSIH pernah datang menemui saksi dan meminta tolong untuk dicarikan keberadaan Terdakwa dan anak SRI WAHYUNINGSIH;

Halaman 30 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus Terdakwa datang kembali bersama dengan anak SRI WAHYUNINGSIH, kemudian diamankan oleh anggota Polsek Kolaka.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

2. Saksi Suriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ACO pernah datang ke rumah saksi bersama dengan anak SRI WAHYUNINGSIH dan bermalam di rumah saksi.
- Bahwa pada saat itu sudah tengah malam dan saksi sudah tidur

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB, Nomor Rangka MH1JM1112HK461412 dan nomor mesin JM11E-1443312 atas nama Pemilik HARNIATI beserta STNK;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang yang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih yang bergambar tugu monas dan bertuliskan Wah Disini Jakarta;
- 1 (satu) buah baju lengan tiga perempat berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS telah menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA sampai tanggal 04 Agustus 2019.
- Bahwa Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti SUDIRMAN masih berumur 13 (tiga belas) tahun (lahir di Tabanggele pada tanggal 18 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-18092019-0039 tanggal 18-09-2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDULLAH. H, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka)",
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat anak SRI WAHYUNINGSIH sedang berada di rumah saksi RASNI ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak anak untuk bertemu dengannya dipasar malam yang beralamatkan di Lapangan Lalombaa, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka. Selanjutnya anak datang dengan mengendarai sepeda motor merk

Halaman 31 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB dan bertemu dengan Terdakwa di pasar malam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak untuk pergi jalan-jalan dan membujuk anak untuk ikut dengannya. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa mengajak anak ke rumah sdr. SURI (tante Terdakwa) di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka namun tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau sehingga Terdakwa terus membujuk anak dengan mencium kening anak, meraba-raba paha anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan menjauh dari anak sehingga tante Terdakwa terbangun namun tidur kembali selanjutnya Terdakwa mendekati anak dan terus membujuk anak untuk bersetubuh dengannya namun pada saat itu anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa membaringkan anak dan menaikkan baju anak kemudian meraba-raba payudara anak dan terus membujuk anak namun anak tetap tidak mau;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa membawa anak pergi kerumah adeknya di Alam Mekongga, Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka kemudian dirumah tersebut Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun anak tidak mau dan mertua dari adik Terdakwa mengusir anak dan Terdakwa dari rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita anak sempat menghubungi ibunya untuk menjemput anak namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil hp anak dan mematikan telpon tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menghubungi ibu anak dan mengatakan kepada ibu anak "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membawa anak ke rumah kakak Terdakwa di Desa Singgere, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka Timur kemudian Terdakwa dan anak tiba disana sekitar pukul 23.00 wita selanjutnya anak diajak masuk kedalam kamar rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju sweater anak dan pada saat itu anak memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana dan celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan anak dengan

Halaman 32 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan siku Terdakwa dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata “kalau kamu berteriak, saya pukul ko itu” kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan(vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian anak masuk kamar mandi untuk kencing dan anak melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim di rumah om Terdakwa namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi kembali ibu dari anak dan mengatakan “kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta” kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang ditelepon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “tidak ji” kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae, Kab.Koltim om dari Terdakwa sedang pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungantetapi anak menolak namun dirumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengannya sehingga anak menuruti kemauan Terdakwa karena anak takut sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi anak seperti kejadian pertama dan selanjutnyaTerdakwa membawa anak kerumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai,Kab.Konawe, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali kerumah omnya di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan menyimpan motor anak dirumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke Kendari selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang dirumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya dirumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan badan dan anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos kemudian Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak untuk datang dikost Terdakwa di Unaha di

Halaman 33 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Arombu, Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal di rumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut berkali-kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa membawa anak ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dermaga, Kel.Sea, Kec.Latambaga, Kab.Kolaka dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan anak beristirahat di rumah tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat Terdakwa selesai minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang kemudian anak membalikan badan dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha anak dan memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak duduk-duduk didekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota Polsek Kolaka ke rumah Terdakwa dan pada saat itu anggota Polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa ke Polsek Kolaka kemudian setibanya di Polsek, anggota polsek kemudian menghubungi orang tua anak untuk datang menjemput anak;

- Bahwa kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH yaitu di kost milik sdr. INDRA di Lorong Iklim, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka ketika saudara INDRA sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa

Halaman 34 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalo kita tidak kasihka berarti tidak kita sayangka" serta mengatakan "saya akan bertanggungjawab" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak dan setelah itu menumpahkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa pada saat pertama kali membawa anak pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya, anak SRI WAHYUNINGSIH mengatakan bahwa akan dipukul orang tuanya sehingga Terdakwa mengatakan "sinimi pale saya amankan ko dulu", kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa menghubungi anak SRI WAHYUNINGSIH kemudian menjemput anak di rumahnya lalu lalu membawa anak ke rumah kostnya di Unaaha kemudian menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH di tempat tersebut berkali-kali;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 pada saat Terdakwa bersama dengan akan SRI WAHYUNINGSIH hendak kembali ke Kolaka, Terdakwa kemudian menjual Hp milik anak SRI WAHYUNINGSIH dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk pualng

- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak SRI WAHYUNINGSIH tanpa seizin atau sepengetahuan dari orang tua Anak dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa pergi Anak SRI WAHYUNINGSIH;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti SUDIRMAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 470/x/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan hasil VISUM ET REFERTUM Nomor : 470 / 01 / X / 2019 menyimpulkan : Pasien masuk IGD rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan yakni tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam tiga koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk";
3. Unsur "Anak";
4. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
5. Unsur "bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

" Unsur "Setiap orang"

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, disebutkan : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi" ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yurisprudensi tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa YUSDAR Alias

Halaman 36 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO Bin MUHLIS yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang atau Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam, dalam pengertian selalu dianggap ada sehingga tidak usah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukan terdakwa YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add.2. Unsur “Telah dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk”

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya maksud dari pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki sebelumnya dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain agar pelaku dapat melaksanakan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan Berkas Perkara yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti Bahwa benar anak SRI WAHYUNINGSIH adalah pacar Terdakwa yang baru beberapa bulan dipcarinya sebelum kejadian;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat anak SRI WAHYUNINGSIH sedang berada di rumah saksi RASNI ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak anak untuk bertemu dengannya dipasar malam yang beralamatkan di Lapangan Lalombaa, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka. Selanjutnya anak datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB dan bertemu dengan Terdakwa di pasar malam tersebut.

Halaman 37 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak anak untuk pergi jalan-jalan dan membujuk anak untuk ikut dengannya. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa mengajak anak ke rumah sdr. SURI (tante Terdakwa) di Jalan Tamalaki, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka namun tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau sehingga Terdakwa terus membujuk anak dengan mencium kening anak, meraba-raba paha anak namun anak tetap tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan menjauh dari anak sehingga tante Terdakwa terbangun namun tidur kembali selanjutnya Terdakwa mendekati anak dan terus membujuk anak untuk bersetubuh dengannya namun pada saat itu anak tetap tidak mau kemudian Terdakwa membaringkan anak dan menaikkan baju anak kemudian meraba-raba payudara anak dan terus membujuk anak namun anak tetap tidak mau;

Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa membawa anak pergi ke rumah adeknya di Alam Mekongga, Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka kemudian di rumah tersebut Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun anak tidak mau dan mertua dari adik Terdakwa mengusir anak dan Terdakwa dari rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita anak sempat menghubungi ibunya untuk menjemput anak namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil hp anak dan mematikan telpon tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menghubungi ibu anak dan mengatakan kepada ibu anak "kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang 10 (sepuluh) juta" kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membawa anak ke rumah kakak Terdakwa di Desa Singgere, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka Timur kemudian Terdakwa dan anak tiba disana sekitar pukul 23.00 wita selanjutnya anak diajak masuk kedalam kamar rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju sweater anak dan pada saat itu anak memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana dan celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan anak dengan menggunakan siku Terdakwa dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata "kalau kamu

Halaman 38 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak, saya pukul ko itu” kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemalauan(vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian anak masuk ke kamar mandi untuk kencing dan anak melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim di rumah om Terdakwa namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi kembali ibu dari anak dan mengatakan “kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta” kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang ditelepon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “tidak ji” kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae, Kab.Koltim om dari Terdakwa sedang pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungantetapi anak menolak namun dirumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengannya sehingga anak menuruti kemauan Terdakwa karena anak takut sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi anak seperti kejadian pertama dan selanjutnyaTerdakwa membawa anak kerumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai,Kab.Konawe, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali kerumah omnya di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan menyimpan motor anak dirumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke Kendari selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang dirumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya dirumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan badan dan anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos kemudian Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak untuk datang dikost Terdakwa di Unaha di Jl. Arombu, Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal dirumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut berkali-kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa membawa anak kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Dermaga, Kel.Sea, Kec.Latambaga, Kab.Kolaka dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar

Halaman 39 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wita dan anak beristirahat di rumah tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat Terdakwa selesai minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang kemudian anak membalikan badan dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha anak dan memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak duduk-duduk didekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota Polsek Kolaka kerumah Terdakwa dan pada saat itu anggota Polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa ke Polsek Kolaka kemudian setibanya di Polsek, anggota polsek kemudian menghubungi orang tua anak untuk datang menjemput anak;

Bahwa benar kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH yaitu di kost milik sdr. INDRA di Lorong Iklim, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka ketika saudara INDRA sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalo kita tidak kasihka berarti tidak kita sayangka" serta mengatakan "saya akan bertanggungjawab" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak dan setelah itu menumpahkan spermanya di atas kasur;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk*" telah terpenuhi";

Halaman 40 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.3. Unsur "Anak"

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ke-1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;

Berdasarkan fakta di persidangan melalui keterangan Anak Korban, saksi, adanya alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa pribadi ANAK KORBAN SRI WAHYUNINGSIH masih berumur 13 (tiga belas) tahun (lahir di Tabanggele pada tanggal 18 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-18092019-0039 tanggal 18-09-2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDULLAH. H, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka). Oleh karenanya anak korban SRI WAHYUNINGSIH masih tergolong dalam kategori anak;

Dengan demikian unsur "anak" telah terpenuhi;

Add.4. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan Berkas Perkara yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti:

Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH sejak membawa anak SRI WAHYUNINGSIH yaitu di Desa Singgere, Kec.Mowewe, Kab.Kolaka Timur sekitar pukul 23.00 wita selanjutnya anak diajak masuk kedalam kamar rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju sweater anak dan pada saat itu anak memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana dan celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan anak dengan menggunakan siku Terdakwa dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata "kalau kamu berteriak, saya pukul ko itu" kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan(vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih

Halaman 41 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sepuluh menit kemudian anak masuk ke kamar mandi untuk kencing dan anak melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim di rumah om Terdakwa namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi kembali ibu dari anak dan mengatakan “kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta” kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang ditelepon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “tidak ji” kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae, Kab.Koltim om dari Terdakwa sedang pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungan tetapi anak menolak namun di rumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengannya sehingga anak menuruti kemauan Terdakwa karena anak takut sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi anak seperti kejadian pertama dan selanjutnya Terdakwa membawa anak ke rumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai, Kab.Konawe, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali ke rumah omnya di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan menyimpan motor anak di rumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke Kendari selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang di rumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya di rumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan badan dan anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos kemudian Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak untuk datang di rumah kos Terdakwa di Unaha di Jl. Arombu, Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal di rumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut berkali-kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa membawa anak ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dermaga, Kel.Sea, Kec.Latambaga, Kab.Kolaka dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan anak beristirahat di rumah tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat Terdakwa selesai minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada

Halaman 42 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang kemudian anak membalikan badan dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha anak dan memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak duduk-duduk didekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota Polsek Kolaka kerumah Terdakwa dan pada saat itu anggota Polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa ke Polsek Kolaka kemudian setibanya di Polsek, anggota polsek kemudian menghubungi orang tua anak untuk datang menjemput anak;

Bahwa benar kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH yaitu di kost milik sdr. INDRA di Lorong Iklim, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka ketika saudara INDRA sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh namun pada saat itu anak tidak mau dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalo kita tidak kasihka berarti tidak kita sayangka" serta mengatakan "saya akan bertanggungjawab" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak dan setelah itu menumpahkan spermanya di atas kasur;

Dengan demikian unsur "*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Add.5.Unsur "*yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*;"

Halaman 43 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi anak SRI WAHYUNINGSIH sejak membawa anak SRI WAHYUNINGSIH yaitu di Desa Singgere, Kec.Mowewe, Kab.Kolaka Timur sekitar pukul 23.00 wita selanjutnya anak diajak masuk kedalam kamar rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa membuka baju sweater anak dan pada saat itu anak memberontak namun anak tidak bisa menghentikannya kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan dan melepaskan semua pakaian anak dan melepaskan celana dan celana dalam anak kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindis tubuh anak dan memegang kedua tangan anak dan menindis kedua tangan anak dengan menggunakan siku Terdakwa dan pada saat itu anak sempat melawan dan memberontak kemudian Terdakwa menutup mulut anak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam anak dengan berkata “kalau kamu berteriak, saya pukul ko itu” kemudian Terdakwa melebarkan paha anak lalu memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan(vagina) anak kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian anak masuk ke kamar mandi untuk kencing dan anak melihat darah pada kemaluannya dan merasakan sakit pada kemaluannya kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa membawa anak ke Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim di rumah om Terdakwa namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi kembali ibu dari anak dan mengatakan “kalau mau motor dan anak mu kembali, kasikan ka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta” kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya dan pada saat itu anak sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang ditelepon oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “tidak ji” kemudian setibanya di Desa Wesalo Kec.Lalolae, Kab.Koltim om dari Terdakwa sedang pergi bekerja kemudian Terdakwa memaksa anak lagi untuk berhubungan tetapi anak menolak namun di rumah tersebut tidak ada orang sehingga anak tidak bisa berbuat apa-apa dan Terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengannya sehingga anak menuruti kemauan Terdakwa karena anak takut sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi anak seperti kejadian pertama dan selanjutnya Terdakwa membawa anak ke rumah kos permata di Jl. Ameroro Kec.Uepai, Kab.Konawe, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak kemudian keesokan harinya tanggal 4 April 2019, Terdakwa membawa anak kembali ke rumah omnya di Desa Wesalo, Kec.Lalolae, Kab.Koltim dan menyimpan motor anak di rumah om dari Terdakwa kemudian anak pergi ke Kendari

Halaman 44 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa datang dirumah kos anak di Kendari yang beralamatkan di Jl. Supuyusuf Kab.Kendari setibanya dirumah kos tersebut, Terdakwa mengajak dan membujuk anak untuk berhubungan badan dan anak tidak mau namun Terdakwa terus memaksa anak sehingga anak menuruti kemauan kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Unaha untuk mencari rumah kos kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rumah kos kemudian Terdakwa menghubungi anak dan menyuruh anak untuk datang dikost Terdakwa di Unaha di Jl. Arombu, Kec.Unaha Kab.Kolaka kemudian anak dan Terdakwa tinggal dirumah kos tersebut sekitar 3 bulan dan Terdakwa menyetubuhi anak layaknya pasangan suami istri di rumah kos tersebut berkali-kali kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa membawa anak kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Dermaga, Kel.Sea, Kec.Latambaga, Kab.Kolaka dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan anak beristirahat dirumah tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita anak tidur dan pada saat Terdakwa selesai minum-minuman keras berjenis ballo (tuak) bersama dengan temannya kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari anak merasa ada yang memeluk anak dari arah belakang kemudian anak membalikan badan dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa menarik baju yang anak gunakan yakni baju biru dengan lengan tiga perempat hingga baju tersebut robek pada bagian bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak kemudian melebarkan paha anak dan memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan pada saat itu anak meminta berhenti karena anak mau buang air kecil (kencing) dan setelah dari kamar mandi anak lanjut tidur kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara memasukan kemaluannya (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan pada saat itu suasana dalam keadaan gelap tidak ada lampu yang menyala kemudian setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak duduk-duduk didekat jendela kemudian anak mengantuk dan tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang anggota Polsek Kolaka kerumah Terdakwa dan pada saat itu anggota Polsek tersebut memberitahu bahwa orang tua anak sedang mencari anak dan anggota polsek tersebut membawa anak dan Terdakwa

Halaman 45 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Kolaka kemudian setibanya di Polsek, anggota polsek kemudian menghubungi orang tua anak untuk datang menjemput anak;

Dengan demikian unsur “yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan anak dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 KUHP apabila seseorang tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan ;

Halaman 46 dari Halaman 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan kurungan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menentukannya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUSDAR Alias ACO Bin MUHLIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi DT 4089 NB, Nomor Rangka MH1JM1112HK461412 dan nomor mesin JM11E-1443312 atas nama Pemilik HARNIATI beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARNIATI;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang yang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih yang bergambar tugu monas dan bertuliskan Wah Disini Jakarte;
- 1 (satu) buah baju lengan tiga perempat berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak korban SRI WAHYUNINGSIH;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,S.H. dan Rudi Hartoyo,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selesa tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak,S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo,S.H.

Derry Wisnu Broto K.P,S.H.,M.Hum.

Rudi Hartoyo,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Abdul Hafid, S.H.